

EDITORIAL

9 Juli 2020

Tarik Ulur RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

SEKALI lagi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjukkan gelagat ketidakberpihakan mereka terhadap rakyat. Padahal, sesuai namanya, mereka seharusnya adalah wakil rakyat, mereka semestinya satu barisan dengan rakyat. Akan tetapi, mereka malah seperti tak bosan-bosannya berseberangan dengan rakyat.

Ketidakberpihakan mereka kali ini ditunjukkan melalui pencabutan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Ini menjadi salah satu kabar paling memilukan di tengah situasi pageduk covid-19 yang tak berkesudahan.

RUU PKS senyatanya sangat dinanti-nanti sebagai payung hukum terkait dengan kekerasan seksual. Mengapa? Saat ini, di Republik ini, isu kekerasan seksual tidak terjangkau oleh aturan hukum mana pun.



Pindai QR Code untuk video Editorial

Aturan perundang-undangan yang ada, sebutlah KUHP dan KU-HAP, amat tidak memadai untuk bisa mengatasi kasus kekerasan seksual.


Tidak memadai dalam arti bahwa ada kesenjangan hukum yang nyata dalam isu kekerasan seksual tersebut. Proses hukum kasus-kasus jenis itu selama ini justru kerap tidak memenuhi keadilan terhadap korban. Alih-alih berpihak, proses hukum yang bertele-tele dan acap bias gender itu malah makin meningkatkan trauma korban. Dalam beberapa kasus, korban bahkan ditempatkan sebagai pihak yang bersalah.

Intinya, hukum kita saat ini tidak mampu memberikan rasa keadilan bagi korban. Hukum tidak sanggup menjangkau pemulihan korban kekerasan seksual dari traumanya. Yang terjadi sungguh memirisikan, korban kekerasan seksual pada akhirnya dibiarkan menyelesaikan masalahnya

sendiri. Dalam bahasa keras mungkin bisa kita katakan perlindungan negara terhadap korban kekerasan seksual nihil.

Tidak bisa dimungkiri, dengan kondisi sekarang ini masyarakat Indonesia sangat rawan mengalami kekerasan seksual. Data menunjukkan jumlah kasus kekerasan seksual terus meningkat. Ambil contoh data dari Komnas Perempuan yang mencatat pada 2018 menerima laporan 406.178 kasus dan pada 2019 naik menjadi sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebagian besar merupakan kekerasan seksual.

Angka-angka itu akan semakin bicara bila kita tambah dengan data lain dari komisi yang sama, yang menyebutkan bahwa pada masa pandemi terjadi peningkatan 75% kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebagian besar tentu juga merupakan kekerasan seksual.



Pada alasan-alasan prinsip itulah sejatinya kebutuhan akan sebuah payung hukum bernama RUU PKS disandarkan. Aturan hukum

yang sejak awal disusun komprehensif dan berperspektif korban. Inilah suluh yang diharapkan mampu memberi jalan terang bagi upaya menekan angka kasus maupun korban kekerasan seksual. Tak cuma fokus pada penindakan, tapi juga penanganan, pemulihan, dan yang terpenting pencegahan.

Tidak ada sikap lain saat ini selain kita mendesak DPR memasukkan lagi RUU PKS ke dalam prioritas pembahasan untuk 2020. Publik sudah bersuara keras, kini giliran gebrakan dari gedung parlemen yang kita tunggu. Kita yakin tidak semua anggota ataupun fraksi setuju dengan pencabutan RUU tersebut dari Prolegnas 2020. Sejumlah fraksi bahkan terlihat ngotot mengembalikan RUU itu ke pembahasan.

Inilah saatnya bagi Anda memperlihatkan keberpihakan kepada masyarakat, kepada korban-korban kekerasan seksual yang selama ini tak mendapat keadilan, kepada perempuan dan anak-anak yang amat rawan mengalami kekerasan karena tidak memperoleh cukup perlindungan dari negara. Anda adalah wakil rakyat, maka wakililah kepentingan rakyat, jangan wakililah kepentingan-kepentingan yang lain.

Jika fraksi atau anggota DPR ogah mengembalikan RUU PKS ke prolegnas, tidaklah berlebihan bila para ketua umum partai politik turun tangan. Negeri ini darurat kekerasan seksual. Saatnya pemimpin politik jangan berpangku tangan.

FORUM

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Kirimkan komentar Anda atas tema: **Karut Marut PPDB, Bagaimana Mengatasinya** (7-13 JULI 2020): opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Wajah Kolaborasi Pembangunan Internasional

TUJUAN pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagai implementasi dari Agenda 2030 di 2020 genap mengingjak tahun kelima di saat pandemi covid-19 menyerang lebih dari 150 negara di dunia. Mau tidak mau pada tahun ini setiap negara di belahan dunia lebih memprioritaskan agenda utamanya untuk menangani dampak penyebaran korona.

Setiap negara menjadi sangat *state centric* serta lebih memanfaatkan segala sumber keuangan dan kapasitas teknik operasional guna menyelamatkan warga mereka yang terkena covid-19. Pada kenyataannya, ketika para pemimpin dunia telah menyepakati Agenda 2030 pada SDGs, tidak terlintas di pikiran mereka untuk memperhitungkan adanya pandemic yang akan menguncang dunia. Bahkan tidak ada satu pun negara yang bisa memprediksi secara akurat kapan penyebaran covid-19 bisa setop mengingat vaksin belum ditemukan.

Gambaran seperti ini tentunya akan menjadi kabar buruk untuk negara-negara yang selama ini bergantung pada bantuan internasional guna mewujudkan prinsip *no one left behind* sebagai cita-cita para pemimpin dunia pada 2030. IMF sudah memprediksi bahwa pandemi ini sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi global dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan turun sebesar 3% di 2020.

Oleh sebab itu, ada beberapa skema yang bisa terjadi pada kolaborasi pembangunan internasional pascapandemi dalam mewujudkan SDGs. Biasanya untuk mewujudkan SDGs ini organisasi internasional seperti World Bank, UNDP, World Food Program, dan negara-negara maju akan mendukung implementasi Agenda 2030 SDGs.

Skema tersebut, yang pertama, karena covid-19



bisa menyebabkan resesi ekonomi yang lebih buruk dan publik akan lebih memberikan perhatian pada resesi ekonomi sebagai isu prioritas di negara-negara donor tradisional, OECD sebagai organisasi internasional yang fokus pada pembangunan ekonomi sudah mendeklarasikan komitmen guna mengamankan anggarannya untuk ODA sekalipun negaranya terdampak covid-19. Apabila skema ini terjadi, wajah kolaborasi pembangunan internasional tetap mengikuti prinsip kolaborasi negara maju dan berkembang. Bedanya ialah lebih mengemukanya sebuah kemitraan.

Skema kedua ialah hadirnya negara-negara *emerging donor* yang lebih berperan dalam ketidaktastian global. Bergesernya wajah kolaborasi pembangunan internasional ini muncul ketika negara *emerging donor* membantu negara tradisional untuk menangani covid-19. Seperti Tiongkok yang membantu Italia saat keteteran menangani dampak covid-19. Munculnya negara-negara *emerging donor* ini diharapkan bisa memainkan peran membantu negara berkembang lainnya guna mewujudkan SDGs.

Pentingnya penguatan kolaborasi di semua negara di dunia, baik maju maupun berkembang, menjadi alternatif pemecahan masalah mewujudkan SDGs.

Evania Putri Febiana
Universitas Negeri Yogyakarta
Sumberan RT 11 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, DIY

Perhatikan Sarana dan Prasarana Setiap Sekolah

SISTEM zonasi yang diterapkan pemerintah sejak awal kemunculannya telah menuai polemik, khususnya para orangtua. Mereka menganggap sistem zonasi 2020 ini sangat merugikan. Bagaimana tidak? Setelah para siswa terganjal oleh zonasi jarak, kini mereka harus terganjal oleh zonasi usia, khususnya di DKI Jakarta.

Hal itu pun membuat Komisi Nasional Perlindungan Anak meminta penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta tahun ini dibatalkan atau diulang. Alasannya kebijakan batas usia yang diterapkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dinilai bertentangan dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.

Kebijakan itu jelas membuat para siswa dan orangtua siswa kecewa. Orangtua yang sudah berusaha payah menyiapkan anak mereka guna memiliki prestasi yang baik justru kecewa karena anak mereka tidak bisa masuk ke sekolah favorit akibat kebijakan tersebut.

Kebijakan zonasi bukanlah solusi dari sengkarutnya pendidikan hari ini. Bahkan, itu bisa dibalang sebuah diskriminasi dan buat sakit hati. Sistem zonasi pun seakan

semakin memperlihatkan adanya ketimpangan antar-sekolah.

Terlebih adanya sekolah favorit dan nonfavorit akibat sarana dan prasarana yang menunjang keberlangsungan sekolah tersebut. Sekolah yang memiliki infrastruktur lengkap jelas menjadi sekolah favorit. Begitu juga sebaliknya bagi sekolah yang infrastrukturnya pas-pasan.

Jika benar-benar ingin membuat generasi cerdas dan berdaya saing tinggi, menghilangkan pengastan sekolah, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan sarana dan prasarana dalam setiap sekolah. Jangan ada perbedaan sekolah antara yang di kota dan di desa.

Begitu juga sistem pengajaran para guru harus bisa membuat mereka bisa fokus dalam mendidik. Dengan demikian, para guru tak perlu memikirkan isi perut yang kosong ketika sedang mengajar. Infrastruktur yang menunjang sistem pendidikan akan mampu melahirkan generasi cemerlang dan berdaya saing tinggi.

Siti Komariah
Konda, Sulawesi Tenggara

Tanggapan Editorial

Sampaikan Keluh Kesah

APAKAH Anda tidak ingin mengawal nilai-nilai luhur bangsa dengan menyampaikan keluhan kesah atas ditolaknya RUU PKS ini?
@potangrek

Miliki Trauma Berkepanjangan

KORBAN kekerasan seksual sudah pasti memiliki trauma yang berkepanjangan. Harusnya sebagai wakil rakyat, DPR harus peka dong terhadap persoalan di masyarakat. Seharusnya RUU ini masuk prioritas untuk segera dibahas. Masak, sih, data dari Komnas Perempuan terkait dengan kasus kekerasan seksual ini tak membuka mata mereka?
Bambang Saptono, Surakarta

Buatlah Skala Prioritas

KITA berharap, anggota DPR melaksanakan tupoksinya dengan skala prioritas. Sudah banyak kekerasan seksual terhadap perempuan, tapi yang ditindak tak banyak. Belum

lagi bicara kompensasi dan rehabilitasi. Kok, fakta ini tak membuat DPR peka sih? DPR enggak ada keberpihakan terhadap masyarakat.
Edward, Bengkulu

Mewakili Suara Parpol

ORANG bisa menjadi anggota DPR jika maju melalui parpol karena tidak ada yang terpilih lewat jalur independen. Jadi, wajar saja jika mereka mewakili suara parpol.
Cahaya

Cermin Kekalahan Pemerintah

APAKAH penundaan, pencabutan, atau pembatalan, hal itu tidak penting. Ini cuma cermin kekalahan pemerintah atas oposisi. Coba saja lihat penolakan ini disuarakan Partai Keadilan Sejahtera. Kok suara ini malah didukung partai-partai pendukung pemerintah.
Dani, Malang

PT Argha Karya Prima Industry Tbk
Produsen Kemasan Fleksibel
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Argha Karya Prima Industry Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") yaitu :

Hari/tanggal, tempat dan waktu:

Hari/tanggal	: Rabu, 8 Juli 2020.
Tempat	: Wisma Indocement Ruang Melati, Lantai Dasar, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 70-71, Jakarta 12910.
Waktu	: 14.23 - 15.10 WIB untuk RUPST 15.19 - 15.38 WIB untuk RUPS LB

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019.
- Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, gaji maupun tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.
- Penunjukan Akuntan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

Mata Acara RUPS LB sebagai berikut:

Persetujuan untuk melakukan pengurangan modal senilai 67.752.000 saham, dari jumlah saham yang beredar saat ini sejumlah 680.000.000 saham, sesuai dengan peraturan POJK No. 30/POJK.04/2017 dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta persetujuan atas perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal. Persetujuan oleh Rapat atas perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST dan RUPS LB:

Anggota Direksi	: Bapak JIMMY TIAHUANTO;
- Direktur	: Bapak JEYSON PRIBADI;
- Direktur	: Bapak ELIUS PRIBADI;

Anggota Dewan Komisaris	: Tuan AMIRSYAH RISJAD;
- Komisaris	: Tuan JOHAN PAULUS YORANOUW;
- Komisaris Independen	: Tuan WIDJOJO BUDIARTO;

Pemimpin Rapat:

RUPST dan RUPS LB dipimpin oleh Bapak JOHAN PAULUS YORANOUW, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

- RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 538.519.904 saham atau 87,95% dari 612.248.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.
- RUPS LB telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 538.519.904 saham atau 87,95% dari 612.248.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Pada RUPST, dalam mata acara ke-1 ada 1 orang penanya. Dalam mata acara ke-2 sampai dengan ke-4 tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat. Pada RUPS LB, terdapat 1 orang penanya.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pengumuman suara.

Hasil Pengumuman Suara:

Untuk RUPST Mata Acara Pertama sampai Keempat:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko).
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Untuk RUPS LB

Hasil Pengumuman Suara:

- Jumlah suara blanko (abstain) : - suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 239.700 suara.

Jakarta, 10 Juli 2020
PT Argha Karya Prima Industry Tbk
Direksi

PT Argha Karya Prima Industry Tbk
Produsen Kemasan Fleksibel
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PENGUMUMAN

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020. Para pemegang saham PT Argha Karya Prima Industry Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), telah menyetujui modal dasar dari semula Rp 340.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp 306.124.000.000,00, yang selanjutnya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Jika ada keberatan dapat diajukan kepada Perseroan dengan tembusan kepada Direktur, Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jln H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta 12940, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 10 Juli 2020
PT Argha Karya Prima Industry Tbk
Direksi

PT DWI GUNA LAKSANA Tbk
Berkedudukan di Banjarmasin
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK Nomor: 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPST adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, yang selambat-lambatnya dapat diterima Perseroan pada tanggal 20 Juli 2020. Pengajuan RUPST akan diumumkan pada tanggal 27 Juli 2020.

Catatan: Perseroan tidak menyiapkan materi Rapat dalam bentuk tercetak, materi rapat tersedia dan dapat di download di website Perseroan: <https://dwiGUNALAKSANA.co.id/>

Banjarmasin, 10 Juli 2020
PT Dwi Guna Laksana Tbk
Direksi